PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN ANAK DI KOTA MAGELANG

Oleh:

Arnanda Yusliwidaka, Satrio Ageng Rihardi, Program Studi Hukum, FISIPOL UNTIDAR

Abstrak

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan yang kurang dari orang tua si anak, hal inilah yang membuat orang tua orang tua dengan mudahnya melibatkan si anak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya yakni dengan mempekerjakan si anak. Selain itu, anak kerap kali mendapatkan kekerasan dari orang tua. Di Kota Magelang saat ini untuk korban kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak masih relatif tinggi, oleh karenanya dengan adanya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diharapkan dapat menanggulangi dan mencegah permasalahan tersebut. Sehingga pihak pemerintah daerah Kota Magelang yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang harus melakukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Magelang dan Bentuk perlindungan hukum dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang terhadap anak yang merupakan korban dari kekerasan anak. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dengan metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif. Hasil penelitian ini bentuk-bentuk kekerasan di Kota Magelang adalah kekerasan fisik, psikis berupa pembulian, seksual berupa pencabulan, dan perilaku menyimpang berupa tawuran, kemudian untuk perlindungan hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang terhadap anak yang merupakan korban dari kekerasan adalah melaksanakan perlindungan hukum yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Upaya yang wajib dilakukan untuk melaksanakan perlindungan anak adalah dengan melalui 3 jenis layanan, yang meliputi Pencegahan, Pengurangan resiko kerentanan dan Penanganan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak, Hak-Hak Eksploitasi Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat menjamin khusus yang kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Nantinya anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.¹

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan yang kurang dari orang tua si anak, hal inilah yang membuat orang tua orang tua dengan mudahnya melibatkan si anak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Salah satu alasan dan faktor pemicunya adalah karena himpitan ekonomi. Indonesia, kasus jual beli dan perkosaan terhadap anak khususnya anak perempuan di bawah umur sering terjadi. Dengan situasi tersebut, tentu banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh si anak.

Sejumlah kasus menunjukkan ketika pihak berwajib terlibat dalam pembongkaran sindikat bisnis anak-anak, baik yang Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Bunyi Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak."

Dari Pasal di atas, anak tidak boleh untuk dipekerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap anak. Realitas hak asasi perempuan dan anak untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak dini. Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh

dilakukan di dalam maupun dikirim di luar negeri.² Di antara kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) anak perempuan di bawah umur, salah satu operandi yang digunakan adalah penipuan³. Sebagian dari mereka adakalanya tidak mengetahui kalau dirinya nantinya akan dijadikan sebagai objek dari tindak kejahatan yakni salah satunya eksploitasi anak dibawah umur. Rata-rata mereka yang masih berumur di bawah 18 tahun yakni antara usia 10-16 tahun.

¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 3.

²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.*Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas*

Hak Asasi Perempuan). Refika Aditama Bandung. Bandung. 2001. Hlm 10.

³Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Ibid*.

tindak kejahatan.⁴ Hak-hak terhadap anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintahan daerah.

Di Kota Magelang saat ini untuk korban kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak masih relatif tinggi, oleh karenanya dengan adanya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diharapkan dapat menanggulangi mencegah permasalahan tersebut. Sehingga pihak pemerintah daerah Kota Magelang yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Penduduk Pengendalian dan Keluarga Berencana dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang harus melakukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap anak yang dituangkan dalam judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak di Kota Magelang.

B. Rumusan Masalah

- Apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Magelang?
- Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Magelang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang terhadap anak yang merupakan korban dari kekerasan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Magelang dan Bentuk perlindungan hukum dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang terhadap anak yang merupakan korban dari

2. Manfaat Penelitian Ada beberapa manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

kekerasan anak.

Manfaat Teoritis Dalam lingkup teoritis atau akademis, hasil penelitian diharapkan ini dapat memberikan kontribusi, sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan pengkajian Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana yang

⁴*Ibid*.

berkaitan dengan bentukbentuk kekerasan terhadap anak dan mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan terhadap anak di Kota Magelang.

b. **Manfaat Praktis** Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah, para penegak hukum, peneliti, dan segala pihak yang terlibat yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan anak di

Kota Magelang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Secara Yuridis

Definisi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengantur secara langsung tolok ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin dari kedua orang tua.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan telah memperoleh suatu perlindungan hukum.

Menurut Arief Gosita tentang masalah korban kejahatan (victim right) yang dimaksud dengan korban adalah "mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".⁵

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan korban adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".6

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2002 Tahun tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah "orang perseorang danatau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekrasan pihak mana pun".

⁵Siswanto sunarso, *Viktimologi dalam Sitem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 31.

⁶Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

Sedangkan sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, famili, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiyayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan/dalam pengaruh keluarga.

Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan sebagainya.⁷

2. Faktor-Faktor Kejahatan terhadap Anak

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan anak adalah sangat komplek sekali. Masalahnya terletak pada luasnya gerak ruang lingkup kehidupan manusia, yang saling berhubungan saling pengaruh mempengaruhi serta kait mengait satu sama lain. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi yaitu antar lain:⁸

a. Faktor lingkungan

Lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia, seperti keselamatan jasmani dan rohani, ketenangan lahir bathin, kesejahteraan, dan lain-lain. Dalam hal

ini tampak erat hubungan antara alam dengan sekitarnya dan manusia.Kemudian pengaruh lingkungan yang terkecil yakni rumah tangga sangat berpengaruh terhadap psikologis dan kelakuan anak, apalagi ketidakharmonisan hubungan orang tua dalam rumah sangat mempengaruhi sekali tingkah laku dan perkembangan iiwa si anak. Kemudian dalam lingkungan sehari hari, anak yang tidak dapat bimbingan dan perhatian dari orang tua akan mengakibatkan anak terperosok ke dalam hal-hal yang negative, seperti merokok, mencuri, narkotika, bahkan sampai pergaulan bebas. Oleh karena itu anak menjadi jahat tidaklah secara mekanis, tetapi lingkunganlah yang memberi pelajaran. Jadi nampaklah bahwa factor lingkungan memegang peranan dalam juga mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah polah melakukan kejahatan tanpa pertimbangan yang matang.

b. Faktor ekonomi sosial

Keadaan ekonomi yang sangat buruk dapat mengakibatkan keadaan anak-anak dari keluarga yang bersangkutan tidak menentu, karena kehidupan sehari-hari tidak mencukupi bagaimna pula mengatur keluarganya, sedangkan setiap hari mereka harus mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga. Hal inilah yang mendorong terjadinya tindak kejahatan. Apalagi dalam masyarakat, anak dari keluarga yang tidak mampu, anak

⁷*Ibid*, hlm 20.

⁸A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu*

tersebut pasti berperilaku suka meniru dan rasa keinginan yang besar untuk memiliki, akan mudah tergiur apa yang didemonstrasikan oleh kalangan yang mewah. Hal ini tentu saja mendorong si anak untuk melakukan kejahatan pencurian atau memiliki dengan paksa. Oleh karena itu kemiskinan itu dapat mendorong orang untuk berbuat jahat. Jadi faktor ekonomi sosial merupakan factor pendorong untuk yang mengarahkan si anak untuk melakukan kejahjatan

c. Faktor psikologis

Psikolgi ataupun ilmu jiwa adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakan atau tingkah laku manusia yang dihubungkan dengan jiwa para pelakunya. Kenakalan anak-anak diakibatkan oleh beberapa hal yakni masa pubertas dan kelainan jiwa

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak mempunyai suatu hak-hak yang harus diakui dan dilindungi Negara serta Pemerintah. Perlindungan anak menurut Pasal Angka (2) Undang-Undang Perlindungan anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi berkembang, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagi kalangan elemen masyarakat.

Pertanyaan yang sering dilontarkan sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁹ Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung iawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.¹⁰

Hukum Internasional melalui pembentukan konvensi hak anak telah memposisikan anak sebagi subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. 11 Salah satu pokok materi hukum konvensi hak anak adalah adanya hak terhadap perlindungan. 12 Dalam hak terhadap perlindungan salah satu kategori pasalnya yaitu mengenai larangan eksploitasi anak, sebagaimana di kemukakan dalam Pasal 34 konvensi hak anak yang berbunyi "Hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prosititusi dan keterlibatan dalam pornografi".

Tindakan eksploitasi seksual pada anak yang sering terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. membujuk anak perempuan dengan dimingi-imingi gaji yang besar, padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual;
- b. kekerasan seksual, dalam bentuk perkosaan;

⁹Arip Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademindo, Bandung, 1999, hlm. 13.

¹⁰*Ibid*, hlm.72.

 $^{^{11}}Ibid.$

¹²Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anakdalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 39.

- c. memaksa anak laki-lakinya untuk melakukan sodomi;
- d. membujuk anak-anak untuk dijadikan pekerja seksual sebagi mata pencaharian; dan
- e. pelaku mendekati anak perempuan dengan memacarinya lalu memberdayai agar mau menyerahkan keperawanannya setelah itu dijual ke germo.

Sedangkan mengenai hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagi berikut:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yangberkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapatkan tempat kediaman sementara;
- k. mendapatkan tempat kediaman baru;

- l. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- n. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan
- o. mendapat pendampingan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 Undang-Undang tersebut, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban bertanggung untukmemberikan jawab perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus untuk anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni:

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitandengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomidan/atau seksual.

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan bertugas untuk memfungsikan aturan-aturan hukum.

Hukum juga merupakan kepentingan hukum yang berguna untuk mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹³

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya peraturan hukum merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sarana perlindungan hukum itu ada dua macam, yakni yang pertama adalah sarana perlindungan hukum secara preventif, yang mana tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa, dan yang kedua adalah sarana perlindungan hukum secara represif yakni bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Penelitian ini dikatakan merupakan penelitian hukum normatif dikarenakan yang diteliti yakni bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder yakni perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yakni mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer berupa fakta-fakta empiris yang ada di dalam praktik.

¹³Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 69.

 $^{^{14}}Ibid.$

¹⁵*Ibid*, Hlm. 54.

B. Jenis Penelitian

Peneliti mendasarkan pada dua jenis penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

a. Jenis data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan merupakan data sekunder. Data sekunder ini terbagi menjadi 2 jenis bahan hukum, yaitu:

- Bahan hukum primer.
 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - Undang-Undang Nomor 13
 Tahun 2006 tentang
 Perlindungan Saksi dan
 Korban;
 - d) Undang-Undang Nomor 31
 Tahun 2014 tentang
 Perlindungan Saksi dan
 Korban;
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - g) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
 - h) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan

- dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
- i) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder.
 - Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sifat tidak mengikat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sebagai bahan pendukung, yang terdiri dari:
 - a) Buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum:
 - b) Buku yang berkaitan dengan hak-hak anak; dan
 - c) Jurnal, bahan internet, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara langsung terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang.

- Lokasi Penelitian
 Lokasi penelitian:
 Pusat Pelayanan Terpadu
 Pemberdayaan Perempuan
 dan Anak (P2TP2A) Kota
 Magelang
- b. Subjek Penelitian
 - Ka. Bidang
 Pemberdayaan
 Perempuan dan
 Perlindungan Anak;
 - 2) Ka. Seksi. Pemberdayaan Perempuan;
 - 3) Ka. Seksi. Perlindungan Anak; dan
 - 4) Ka. Seksi Sistem
 Data Gender dan
 Anak.
- Cara pengumpulan data c. Cara pengumpulan data dalam penelitian lapangan adalah dengan wawancara langsung terhadap responden. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini fokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak yang diberikan oleh **Pusat** Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang

d. Alat pengumpulan data Alat pengumpulan data digunakan peneliti yang dalam kaitannya dengan melaksanakan penelitian lapangan adalah pedoman Pedoman wawancara. wawancara yang digunakan oleh penulis merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

C. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan selanjutnya dilakukan pengelompokan, diseleksi dan dianalisis. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis data penelitian adalah metode kualitatif, vaitu dilakukan dengan membandingkan data primer yang diperoleh penelitian lapangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Pusat Pelayanan serta Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil akhir yang dicapai adalah perbedaan antara teori dengan praktik di lapangan atau di masyarakat. Hasil dari analisis selanjutnya disajikan secara diskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 1. Bentuk - Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, kembang tumbuhnya serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada kenyataannya kondisi yang ada saat ini adalah masih jauh dengan kondisi tersebut. Masih terdapat berbagai kekerasan yang diterima oleh anak-anak seperti kekerasan verbal, fisik, mental bahkan sampai kepada pelecehan seksual. Yang paling memprihatikan, ternyata pelaku kekerasan terhadap anak ini malah sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak.

Adapun aturan mengenai tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ditaur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun Perlindungan 2014 tentang anak Untuk (UUPA). ancaman tindak pidananya diatur dalam Pasal 80 UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Selain itu di dalam UUPA Pasal 54 ayat (1) diatur pula mengenai bentukbentuk kekerasan terhadap anak yakni kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya.

Secara teoritis, faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan anak adalah terletak pada luasnya gerak ruang lingkup kehidupan manusia, yang saling berhubungan saling pengaruh mempengaruhi serta kait mengait satu sama lain. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi yaitu antar lain:

a. Faktor lingkungan

Lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia, seperti keselamatan jasmani dan rohani, ketenangan lahir batin, kesejahteraan, dan lain-lain. Dalam hal ini tampak erat hubungan antara alam dengan sekitarnya dan manusia. Pengaruh lingkungan yang terkecil yakni rumah tangga sangat berpengaruh terhadap psikologis kelakuan dan anak, apalagi ketidakharmonisan hubungan orang dalam rumah tua sangat mempengaruhi sekali tingkah laku dan perkembangan jiwa si anak. Dalam lingkungan sehari hari, anak yang tidak dapat bimbingan dan perhatian dari orang tua akan mengakibatkan anak terperosok ke dalam hal-hal yang negatif, seperti merokok, mencuri, narkotika, bahkan sampai pergaulan bebas. Oleh karena itu, anak menjadi nakal tidaklah secara mekanis, tetapi lingkunganlah yang memberi pelajaran. Jadi nampaklah bahwa faktor lingkungan juga memegang peranan dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah polah melakukan kejahatan tanpa pertimbangan yang matang.

b. Faktor ekonomi sosial

Keadaan ekonomi yang sangat buruk dapat mengakibatkan keadaan keluarga anak-anak dari yang bersangkutan tidak menentu, karena kehidupan sehari-hari tidak mencukupi bagaimna pula mengatur keluarganya, sedangkan setiap hari mereka harus mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga. Hal inilah yang mendorong terjadinya tindak kejahatan. Apalagi dalam masyarakat, anak dari keluarga yang tidak mampu, anak tersebut pasti berperilaku suka meniru dan rasa keinginan besar yang untuk memiliki, akan mudah tergiur apa didemonstrasikan oleh yang kalangan yang mewah. Hal ini tentu saja mendorong si anak untuk melakukan kejahatan pencurian atau memiliki dengan paksa. Oleh karena itu kemiskinan itu dapat mendorong orang untuk berbuat jahat. Jadi faktor ekonomi sosial merupakan factor yang pendorong untuk mengarahkan si anak untuk melakukan kejahjatan.

c. Faktor psikologis

Psikologi ataupun ilmu jiwa adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakan atau tingkah laku manusia yang dihubungkan dengan jiwa para pelakunya. Kenakalan anak-anak diakibatkan oleh beberapa hal yakni masa pubertas dan kelainan jiwa.

2. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang

Visi dari P2TP2A

Optimalisasi Kualitas SDM melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak untuk membangun keadilan dalam rangka penegakan hak-hak perempuan dan anak, sehingga dapat menjadi perempuan dan anak yang bermasa depan cerah demi kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

Sedangkan untuk misi dari P2TP2A

a. Menjadikan P2TP2A sebagai tempat untuk pemberdayaan

- perempuan dan anak yang terpadu
- b. Sebagai pusat untuk pelayanan baik informasi, pelatihan dan pembinaan untuk perempuan dan anak
- Membangun kebersamaan dengan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

Sedangkan untuk struktur keanggotaan dari P2TP2A Kota Magelang adalah sebagai berikut:



Berikut dijelaskan mengenai prosedur dalam pelaporan masyarakat P2TP2A



3. Bentuk-Bentuk Kekerasan di Kota Magelang

Jumlah tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Magelang, menurut keterangan dari Sulistyo Rini sebagai *full timer* di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang pada tahun 2017 sejumlah 21 (dua puluh satu) kasus dan di tahun 2018 sejumlah 13 (tiga belas) kasus.

Menurut beliau bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di Kota Magelang itu berupa kekerasan fisik yakni pernah terjadi di salah satu sekolahan dasar (SD) di Kota Magelang. Kemudian ada bentuk kekerasan secara psikis vakni pembulian terhadap anak SD juga, bahkan yang paling memprihatinkan adalah kejahatan seksual berupa pencabulan yang dilakukan oleh Gurunya sendiri terhadap 28 (dua puluh depalan) siswa kelas 1-4. Tindakan ini mengundang perhatian dari orang tua korban, dan meminta untuk pelaku dari tindak pidana kejahatan seksual dikeluarkan dari sekolahan dan dilaporkan kepada pihak vang berwajib, namun kenyataannya pelaku tindak pidana seksual kejahatan oleh pihak sekolahan dengan berbagai pertimbangan untuk pelaku hanya diberi surat peringatan (SP) dan dipindah kelas saja. Untuk kejahatan lainnya yakni berupa tindakan tawuran antar sekolahan dan keterlibatan si anak dalam pertunjukan sepak bola, bahkan dalam kejahatan ini ada sebagian anak yang sampai pada ranah pengadilan sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Dari beberapa bentuk kekerasan di atas, pihak P2TP2A melakukan pendampingan secara intens sampai terselesainya kasus tersebut.

4. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari dan diskriminasi. kekerasan Sehingga perlu kiranya hak anak wajib untuk dijamin, dipenuhi oleh dilindungi, dan orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Di Kota Magelang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A) Kota Magelang. P2TP2A dalam melaksanakan perlindungan hukum disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Upaya dilakukan waiib melaksanakan perlindungan anak

adalah dengan melalui 3 jenis layanan, yang meliputi Pencegahan, Pengurangan resiko kerentanan dan Penanganan.

Dalam rangka untuk mewujudkan dari perlindungan anak diperlukan adanya bentuk kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dari Daerah. Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan jawab bertanggung terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sehingga keterlibatan dari yang beberapa pihak inilah merupakan hal yang terpenting melaksanakan dalam bentuk Pencegahan, selain itu terlihat juga dalam Pasal 36 ayat (1) Perda Kota Magelang No 13 Tahun 2016 Perlindungan tentang Anak pencegahan ini harus meliputi:

- a. perumusan kebijakan, program, dan mekanisme pencegahan anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat, keluarga, dan orang tua melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan

d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak

Sedangkan untuk Penanganan Anak yang mengalami kekerasan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Perda Kota Magelang No 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah meliputi pelayanan pengaduan, tindakan penyelematan, pemulihan, reintegrasi sosial dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dalam kasus yang terjadi di Kota Magelang mengenai korban kejahatan seksual berupa pencabulan yang dilakukan oleh Gurunya sendiri terhadap 28 (dua puluh depalan) siswa Sekolah Dasar kelas 1-4. Sedangkan untuk anak dengan perilaku sosial menyimpang, di Kota Magelang pernah terjadi adanya tawuran antar sekolahan dan keterlibatan si anak dalam pertunjukan sepak bola, bahkan dalam kejahatan ini ada sebagian anak yang sampai pada ranah pengadilan sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Sehingga dari beberapa kasus di atas perlu kiranya memperoleh penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan lainnya.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

- 1. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Magelang berupa:
 - Kekerasan fisik yakni pernah terjadi di salah satu sekolahan dasar (SD) di Kota Magelang;
 - b. Kekerasan psikis yakni pembulian terhadap anak SD di Kota Magelang;
 - Kejahatan seksual yakni pencabulan yang dilakukan oleh Gurunya sendiri terhadap 28 (dua puluh depalan) siswa kelas 1-4;
 - d. Perilaku sosial menyimpang yakni berupa tindakan tawuran antar sekolahan.
- 2. Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Pemberdayaan Dinas Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang dan Pusat Terpadu Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang terhadap anak yang merupakan korban dari kekerasan adalah melaksanakan perlindungan hukum yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Upaya yang wajib untuk melaksanakan dilakukan perlindungan anak adalah dengan melalui 3 jenis layanan, yang meliputi Pencegahan, Pengurangan resiko kerentanan Penanganan. pencegahan ini harus meliputi:
 - a. perumusan kebijakan, program, dan mekanisme pencegahan anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat, keluarga, dan orang tua melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai dampak buruk

- kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak
- meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan
- d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak

B. Saran

Perlu kiranya memperoleh penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan lainnya serta perlu adanya peran orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam menjamin dan melindungi serta memenuhi hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Arip Gosita, 1999. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademindo, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anakdalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya Bina Ilmu

- Satjipto Raharjo, 2000.*Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2012. *Viktimologi dalam Sitem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001.

 Perlindungan terhadap Korban

 Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak

 Asasi Perempuan). Refika Aditama

 Bandung. Bandung.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak